

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambut merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Banjar, Kalimantan, Indonesia, dan memiliki kodepos 70652. Wilayah ini dikenal dengan sebutan "Gambut" karena mayoritas tanahnya adalah gambut. Ciri khasnya adalah keberadaan lahan gambut yang memiliki air dengan warna mirip air teh. Tanaman galam mendominasi wilayah ini, dan pH tanahnya relatif asam atau masam, yang merupakan karakteristik utama dari lahan gambut.

Kecamatan Gambut terletak sekitar 14 kilometer dari pusat kota Banjarmasin. Berdasarkan data dari Disduk pencapil Kabupaten Banjar tahun 2021, jumlah penduduk di Kecamatan Gambut sekitar 39.478 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 20.516 orang laki-laki dan sekitar 19.563 orang perempuan.

Luas wilayah Kecamatan Gambut, menurut data dari BPS Kabupaten Banjar tahun 2021, adalah sekitar 13.670 hektar. Hal ini mencakup sekitar 2,77% dari luas keseluruhan Kabupaten Banjar pada tahun 2021.

Kecamatan Gambut memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Di Utara dengan Kec Kertak Hanyar.
2. Di Selatan Kec Beruntung Baru.
3. Di Barat Kec Aluh-Aluh.

4. Di Timur Kec Kota Banjarbaru.

Kecamatan Gambut terletak di daerah dataran rendah yang mayoritas digunakan sebagai area persawahan.

### **B. Penyajian Data**

Data penelitian yang digali adalah persepsi ulama Kecamatan Gambut tentang praktik wali muhakkam. Penulis melakukan wawancara kepada 4 orang ulama yaitu 2 ulama yang membolehkan wali *muhakkam* dan 2 ulama yang tidak membolehkan wali *muhakkam*.

Identitas informan

Nama : Guru Tajuddin  
Umur : 52 tahun  
Pendidikan : Pondok Darussalam Muallimin  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jln Pemajatan km 2

Ketika penulis berkunjung ke rumah beliau, guru Tajuddin mengakui bahwa membolehkan wali muhakkam, meskipun tidak pernah secara resmi ditunjuk oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai penghulu di Kecamatan Gambut.

Ketika ada seseorang yang datang meminta untuk dinikahkan, guru Tajuddin pertama kali akan menanyakan tentang masalah nasab atau perwalian calon pengantin, apakah calon pengantin memiliki wali nasab atau tidak memiliki wali sama sekali, misalkan ada guru Tajuddin akan menanyakan di mana tempat tinggal wali tersebut. Selanjutnya, beliau akan menanyakan status calon pengantin, apakah calon pengantin berstatus janda atau duda, dan dari mana asal calon pengantin

tersebut. Setelah semua hal ini ditanyakan, baru guru Tajuddin akan memeriksa data diri calon pengantin berdasarkan Kartu Tanda Penduduknya.

Guru Tajuddin telah sering berperan sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan. Hampir semua orang yang mengunjunginya meminta bantuan untuk dinikahkan karena mereka menghadapi masalah dengan tidak adanya wali yang bisa mengambil peran tersebut.

Guru Tajuddin menjelaskan bahwa cara pernikahan yang dilakukan oleh beliau sebagai wali muhakkam tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan tersebut melibatkan pengantin laki-laki dan perempuan yang akan menikah, 2 orang saksi sebagai saksi sah perkawinan, wali yang berperan sebagai wali muhakkam, serta proses ijab qabul yang merupakan akad nikah yang sah.

Guru Tajuddin juga memberikan alasan mengapa ia setuju untuk menikahkan ketika ada seseorang yang datang meminta bantuannya untuk pernikahan, yakni karena ingin membantu sesama. karena walinya sudah tidak ada guru Tajuddin juga menyampaikan bahwa mayoritas orang yang datang kepada beliau memiliki keinginan untuk menikah, namun mereka menghadapi situasi di mana wali pernikahan mereka tidak tersedia. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk memohon izin pernikahan yang sah dan menghindari pelanggaran agama. yaitu perzinaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Guru Tajuddin, Swasta, *wawancara pribadi*, Gambut, 2 Juni 2023.

#### Identitas informan

Nama : Guru Abdurrahman  
Umur : 54 tahun  
Pendidikan : Pondok Darussalam Muallimin  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jln Pemajatan km 6

Menurut beliau, menjawab tentang beberapa kasus pernikahan yang telah terjadi, yakni hal wali *muhakkam* dalam perkawinan yang beliau lakukan. yang dimaksud dengan wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Dasar hukum beliau adalah Mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang janda tidak perlu izin dari walinya untuk menikah, tetapi cukup dengan persetujuan suaminya, apabila suaminya diam atau tidak menolak, berarti dia setuju untuk menikah.

Caranya ialah beliau mengatakan kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, maka dalam keadaan demikian, mereka menggunakan wali *muhakkam*.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, "wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka", jadi dasarnya menggunakan wali *muhakkam* adalah yang sudah dijelaskan tersebut. Namun keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali *muhakkam* diterangkan sebagai berikut, Jika perempuan

yang tinggal di tempat yang tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada Ulama yang dipercayainya untuk mengakadkannya.<sup>2</sup>

Identitas informan

Nama : Guru Muhammad Natsir  
Umur : 44 tahun  
Pendidikan : Pondok Darussalam Martapura  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jln Desa Malintang Baru

Menurut beliau menikah dengan wali muhakkam tidak sah, sebab karena sultan/pemerintah saja yang berhak yang menjadi wali hakim bagi wanita yang mengalami masalah dalam wali.

Dasar hukum yang di jelaskan beliau adalah Rasulullah Saw bersabda: Artinya: Maka apabila (wali nasab) enggan atau tidak ada Sulthanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. (HR Abu Daud).

Dimaksud dengan kata “Sulthan” dalam hadits di atas adalah pejabat tertinggi dalam Negara yang telah diberi wewenang oleh pemerintah seperti contohnya kepala KUA. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang ditunjuk oleh pemerintah adalah wali hakim bagi orang yang tidak mempunyai wali. Dengan demikian dapat dipahami tidak sah orang yang menikah dengan tidak ada walinya, atau orang yang bukan orang yang ditunjuk oleh pemerintah tidak berhak menjadi wali hakim.

Wali hakim dapat dilakukan apabila calon pengantin perempuan berhalangan untuk menghadirkan wali nasab, atau wali nasabnya tidak ada.

---

<sup>2</sup>Guru Abdurrahman, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Gambut 5 Juli 2023

Beliau juga mengatakan, bahwa wali hakim juga mempunyai kewenangan untuk menikahkan apabila perempuan yang akan menikah tersebut walinya nasabnya tidak berhak menjadi wali, misalnya berbeda agama. Jadi orangtua non muslim tidak berhak menjadi wali anak perempuannya yang muslim atau saudara laki-lakinya yang non muslim tidak berhak menjadi wali saudara perempuannya yang muslim. Oleh karena itu dapat dikatakan yang berwenang menjadi wali adalah beralih ke tangan hakim. Dalam keadaan seperti di atas, wali hakim boleh dilakukan.<sup>3</sup>

#### Identitas informan

Nama : Guru Salahuddin  
 Umur : 53 tahun  
 Pendidikan : Pondok Al-Falah Banjarbaru  
 Pekerjaan : Penyuluh di KUA  
 Alamat : Malintang Lama

Beliau juga mengatakan bahwa menikah dengan wali muhakkam tidak sah, sebab karena apabila wali tidak ada maka yang berhak menjadi wali ialah penghulu yang berada di Kantor Urusan Agama yang disebut dengan wali hakim.

Dasar hukum yang beliau jelaskan ialah berdasarkan pasal 23 Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu pernikahan menggunakan wali hakim. apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau adhol.

Beliau menjelaskan Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam ini tidak mengikuti prosedur resmi dan tidak tercatat,

---

<sup>3</sup>Guru Muhammad Natsir, Swasta, *wawancara pribadi*, 2 Juni 2023

Kemudian beliau mengatakan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 juga dinyatakan: (a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat. (b) Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak tercatat, tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 6 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dinyatakan: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Menurut pernyataan di atas, maka perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali muhakkam adalah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dan tidak bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Sikap ini dapat dianggap turut menjadikan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga mudah terjadi perpisahan dan tidak dapat digunakan untuk menuntut hak-hak suami istri dan anak-anak. dapat pula dikatakan, pemuka agama yang berperan sebagai wali muhakkam tersebut sengaja atau tidak telah mengenyampingkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Oleh karena itu banyaklah konsekuensi atau implikasi yang akan timbul.

Sebab banyak prosedur berurusan yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya buku nikah, sedangkan buku nikah hanya bisa dikeluarkan apabila pernikahan dilaksanakan secara resmi oleh KUA dan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>4</sup> terdapat empat informan

---

<sup>4</sup>Guru Salahuddin, Penyeluh KUA, *wawancara pribadi*, 7 Juni 2023

yang penulis wawancarai, ada 2 ulama yang membolehkan wali *muhakkam* dan ada 2 ulama yang tidak membolehkan wali *muhakkam*, lihat matriks berikut ini.

Tabel 4.1 Matriks Penelitian

### C. Matriks

No.	Informan	Pendapat	Dalil
1.	Guru Tajuddin	Membolehkan wali <i>muhakkam</i>	Alasan membolehkan wali <i>muhakkam</i> karena wali jauh dan apabila tidak dinikahkan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan.
2.	Guru Abdurrahman	Membolehkan wali <i>muhakkam</i>	Mazhab Hanafi seorang janda tidak perlu izin dari walinya untuk menikah, tetapi cukup dengan persetujuan suaminya, apabila suaminya diam atau tidak menolak, berarti dia setuju untuk menikah.



3.	Guru Muhammad Natsir	Tidak Membolehkan wali <i>muhakkam</i>	Hadis Nabi yang artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali nasab enggan), maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu daud, tirmidzi, ibnu majah dan ahmad, dari aisyah).
4.	Guru Salahuddin	Tidak Membolehkan wali <i>muhakkam</i>	Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan beliau apabila ada perempuan yang ingin menikah tapi walinya tidak ada maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim yang telah

			ditentukan oleh pemerintah.
--	--	--	-----------------------------

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara ulama yang melakukan praktik wali *muhakkam* dan ulama yang tidak membolehkan mengenai bagaimana praktik wali *muhakkam* di kecamatan Gambut dan bagaimana pendapat ulama tentang praktik wali *muhakkam* di kecamatan Gambut.

1. Penulis akan menggambarkan Bagaimana praktik akad wali muhakkam di kecamatan Gambut.

Beliau menjelaskan sebelum melakukan akad nikah dalam wali *muhakkam* ada proses yaitu pengangkatan wali yang dilakukan kedua calon pengantin kepada beliau, adapun cara pengangkatan wali *muhakkam* (cara bertahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang yang dipilih dengan mengucapkan kalimat, Saya angkat guru untuk menikahkan Saya dengan si A (calon isteri) dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian calon isteri juga mengucapkan “kepada guru saya angkat sebagai wali muhakkam dalam pernikahan saya Fulanah binti Amat alm dengan saudara Fulan bin Udin dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai”. Selanjutnya beliau sebagai wali muhakkam menjawab; ‘Saya terima walinya.

Selanjutnya yaitu proses akad nikahnya yang bagaimana beliau mengatakan “wahai saudara Fulan bin Udin saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan sau

dari Fulanah binti Amat dengan wali muhakkam dengan seperangkat alat shalat dibayar tunai. Kemudian mempelai laki-laki menjawab, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai". Beliau yang menyediakan 2 orang saksi dalam pernikahan. Persaksian akad nikah berdasarkan dalil hadits secara marfu:

Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).<sup>5</sup>

Setelah selesai akad nikah pasangan mendapatkan selembar kertas yang ditanda tangani oleh mereka berdua dan ulama yang menikahkan sebagai tanda bahwa mereka sudah menikah.

Menurut penulis yang menyebabkan beliau bersedia menjadi wali *muhakkam* adalah karena beliau dianggap sudah sering menikahkan orang lain. Padahal beliau sendiri tidak pernah ditunjuk secara langsung oleh Kantor Urusan Agama untuk menjadi penghulu. Seharusnya beliau tidak melakukan hal yang demikian karena akan menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami istri dengan pernikahan yang tidak ada akta nikahnya, lebih-lebih hal itu teramat berbahaya bagi beliau sendiri karena dianggap penghulu abal-abal.

Disamping itu menurut penulis, ulama yang melakukan wali *muhakkam* juga sangat terburu-buru dalam menerima pengangkatan wali *muhakkam*. Padahal masih ada wali yang lebih berhak untuk menikahkan. Pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* ini hanya bisa terjadi apabila dalam pernikahan tersebut benar-benar tidak ada wali nasabnya, dan tidak pula dapat dilakukan

---

<sup>5</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan SHAHIH MUSLIM (1-2) Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012).

dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada dimana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Analisis penulis Guru Tajuddin dan Guru Abdurrahman kurang memberikan saran ataupun nasehat kepada pasangan suami istri ini untuk bersabar terlebih dahulu dalam mengupayakan pernikahan yang resmi di Kantor Urusan Agama. Bukan malah sebaliknya, langsung menikahkan pasangan suami istri ini. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia yang mana apabila wali dari pihak perempuan tidak ada untuk menikahkan maka hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi si perempuan setelah ada putusan dari Pengadilan Agama bukan dengan wali muhakkam, sesuai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2).:

1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>6</sup>

Dalam Hukum Islam sebuah pernikahan tidak sah jika tidak dengan wali dari si perempuan. Berdasarkan hadis:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بوليّ»

Diriwayatkan oleh Abu Musa, ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. (HR Abu Daud).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 23

<sup>7</sup>Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud, Juz 2, No Hadits 2085*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H), hlm. 192.

Menurut penulis nikah dengan wali *muhakkam* sah menurut Agama karena rukun nikahnya sudah terpenuhi akan tetapi secara peraturan kasus di atas menyalahi aturan hukum Islam karena mereka melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam. Semestinya, pada kasus ini mereka menikah dengan wali hakim bukan menggunakan wali muhakkam. Itupun apabila memang benar wali nasabnya tidak ada. Dalam hal wali, maka perwalian berpindah ke tangan hakim. Maksud wali hakim di sini ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang disebut dengan nama *ahl al-halli wa al-aqdi* untuk menjadi *qadhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh pihak Kantor Urusan Agama yang secara resmi ditunjuk oleh Negara. Karena disebabkan wali perempuan tidak ada itulah maka walinya berpindah kepada hakim. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw bersabda: Artinya:

“Maka apabila (wali nasab) enggan atau tidak ada Sulthanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR Abu Daud).

Dimaksud dengan kata “Sulthan” dalam hadits di atas adalah pejabat tertinggi dalam Negara yang telah diberi wewenang oleh pemerintah seperti contohnya kepala KUA

Menurut penulis dari kasus pernikahan di atas sah menurut Agama saja tetapi secara hukum Islam dan hukum Positif tidak sah, berdasarkan hukum Islam tidak sesuai dengan urutan berhaknyanya menjadi wali di dalam sebuah pernikahan. Wali ditunjuk berdasarkan prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, dimulai dari wali nasab yaitu Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Orang laki-laki keturunan

dari ayah pengantin perempuan dalam garis laki-laki murni, yaitu: saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. Orang laki-laki keturunan dari ayahnya ayah dalam garis murni, yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara sepapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, anak saudara sepapak dari ayah, dan seterusnya ke bawah. Setelah wali nasab barulah wali hakim, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang bisa disebut dengan nama *ahl al-halli wa al-aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.<sup>8</sup>

## 2. Bagaimana Pendapat Ulama Tentang Praktik Wali *Muhakkam* di Kecamatan Gambut.

Wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon mempelai pengantin untuk bersedia menjadi wali dalam akad pernikahannya.

Menurut Pasal 14 KHI, apabila ingin melaksanakan perkawinan harus ada;

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. 2 orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Berdasarkan rukun nikah di atas harus dipenuhi agar perkawinannya sah, maka demikian hukum akad nikah yang tanpa wali menurut hukum Islam adalah tidak sah.

---

<sup>8</sup>Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), hlm. 20

Dari hasil wawancara ada dua perbedaan pendapat mengenai praktik wali *muhakkam*. Pendapat pertama di jelaskan oleh informan pertama dan kedua yang beliau menyatakan bahwa membolehkan praktik wali *muhakkam*. Sedangkan pendapat kedua yang di jelaskan informan ketiga dan keempat beliau menyatakan bahwa tidak membolehkan praktik wali *muhakkam*.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena pemahaman dan juga berbagai kondisi yang menentukan sebuah arah pendapat. Sebagaimana di jelaskan Abdullah pendapat diartikan sebagai sebuah opini maupun pandangan terkait dengan sebuah persoalan atau bahkan sikap terhadap persoalan yang saling bertentangan.<sup>9</sup> Perbedaan dalam kasus terjadi bagi para informan adalah menentukan bagaimana boleh atau tidaknya melakukan wali *muhakkam*.

Selanjutnya hal yang mendasari perbedaan pendapat diantara ulama kecamatan Gambut. Ulama yang membolehkan wali *muhakkam* mereka mengatakan bahwa wali nya sudah tidak ada, dan apabila tidak dinikahkan akan bisa terjadi hal yang tidak di inginkan.

Kemudian ulama yang menyatakan bahwa tidak membolehkan wali *muhakkam* ialah beliau menyatakan bahwa tidak ada alasan apapun apabila tidak ada wali maka jatuh pada wali hakim, yang bagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang berbunyi:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

---

<sup>9</sup>Abdullah, *Press Relation* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). Hlm 14

- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Analisis penulis setuju dengan ulama yang tidak membolehkan wali *muhakkam* karena wali muhakkam hanya sah secara Agama saja karena tidak terccatat secara resmi, dapat ditegaskan pernikahan sangat diragukan keabsahannya baik menurut Hukum Islam apalagi menurut Hukum Positif.

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 yang berbunyi:

- 1) Yang bertindak menjadi wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat yaitu: muslim, berakal dan balig.
- 2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Disebutkan juga dalam AlQur'an Surah alBaqarah : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah

---

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 20

<sup>11</sup>Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2



dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.<sup>12</sup>

Dasar Hukum dan alasan-alasan yang mereka gunakan, baik dasar agama maupun pertimbangan keadaan darurat masih sangat lemah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kalau sebagian besar mereka berpandangan pernikahan dengan wali *muhakkam* tidak sah, baik menurut Hukum Islam apalagi Hukum positif, maka sudah seharusnya praktik demikian dihentikan, karena ada konsekuensi hukumnya. Tidak ada gunanya menikah dengan wali *muhakkam*, karena status hukumnya tidak jelas dan meragukan. Jadi pasangan yang mau menikah hendaknya menjauhi pernikahan dengan wali *muhakkam*, apabila tidak ada walinya maka dengan wali hakim agar pernikahannya tercatat.

Masyarakat yang tidak mengerti hukum juga hendaknya tidak menganjurkan pernikahan demikian. Begitu juga tuan guru. kalau ada yang datang minta dinikahkan, hendaknya mencarikan solusinya agar pernikahan tetap dilangsungkan sesuai prosedur yang berlaku. implikasi sosial dari pernikahan dengan wali *muhakkam* sangat luas dan cenderung merugikan pihak istri dan anak-anaknya kelak. Mereka tidak bisa berurusan ke pengadilan agama, tidak bisa menuntut gaji, tunjangan anak, istri, suami di tempat kerjanya, tidak bisa menuntut masalah harta, kewarisan dan perwalian, tidak bisa mendapatkan akta kelahiran anak dan banyak lagi. Jadi implikasinya tidak sebatas kesulitan mendapatkan akta kelahiran saja seperti dipahami oleh pasangan yang menikah dengan wali muhakkam. Adanya banyak implikasi demikian, berarti pernikahan dengan wali muhakam

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015). Hlm 37

akan banyak membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anak di kemudian hari.

Analisis penulis setuju dengan ulama di Kecamatan Gambut yang berpandangan pernikahan dengan wali *muhakkam* tidak sah, karena hanya sultan atau Kepala KUA saja yang berwenang menjadi wali hakim bagi wanita yang mengalami masalah dalam hal wali.

Menurut Hukum Islam pernikahan dengan wali *muhakkam* tidak sah, sebab hanya sultan/pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama dan KUA yang berhak sebagai wali hakim bagi wanita yang bermasalah dalam hal wali nikah. Hukum Islam hanya membolehkan wali *muhakkam* dalam kondisi darurat di mana tidak ada wali hakim dan pasangan calon suami istr terisolasi dari kehidupan dan tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat.

Menurut Hukum Positif, pernikahan dengan wali *muhakkam* juga tidak sah sebab dilaksanakan di luar aturan dan prosedur yang digariskan oleh perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, untuk mengurangi pernikahan dengan wali *muhakkam*, kepada pemuka agama yang biasa menikahkan pasangan suami istri dengan wali muhakkam meninjau ulang tindakannya, sebab pernikahan demikian sangat diragukan keabsahan hukumnya baik menurut Hukum Islam apalagi Hukum Positif, serta banyak membawa dampak yang merugikan bagi suami istri dan anak-anaknya. Pasangan yang akan menikah dan mengalami masalah di segi wali, hendaknya tetap berusaha maksimal untuk menikah secara resmi di KUA dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan minta bantuan melalui KUA dan Pengadilan Agama.

Setelah mengetahui duduk persoalannya tidak mustahil mereka akan dibantu dengan kemudahan dan dispensasi lainnya sehingga pernikahannya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur. Langsung menikah dengan wali *muhakkam* hendaknya dihindari sebab dasar dan alasan hukumnya sangat lemah dan masih ada peluang lain yang bisa digunakan. Instansi dan aparat pemerintah terkait hendaknya dapat menegakkan hukum dengan menegaskan ketidakabsahan pernikahan wali *muhakkam* disertai sanksi hukum yang jelas.